



Legalisir dokumen kepegawaian

No. SK :

Persyaratan

1. dokumen kepegawaian yang akan dilegalisir beserta dokumen aslinya atau tanda terima dari bank jika dokumen asli di jaminkan di bank

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ASN yang bersangkutan atau pegawai yang ditunjuk membawa dokumen kepegawaian yang akan dilegalisir beserta dokumen aslinya atau tanda terima dari bank jika dokumen asli di jaminkan di bank

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Proses diawali dengan ASN yang bersangkutan membawa dokumen kepegawaian yang akan dilegalisir beserta dokumen aslinya atau tanda terima dari bank jika dokumen asli di jaminkan di bank. Dokumen akan di validasi dan diverifikasi keabsahannya. Jika memenuhi syarat, maka akan dimintakan pengesahan legalisasi oleh pejabat yang berwenang. Setelah ditandatangani, maka dokumen akan di register, dan diserahkan kembali pada PNS yang bersangkutan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Dokumen Kepegawaian

Pengaduan Layanan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. TUGU NO. 1, MALANG 65119 0341328829



<https://bkpsdm.malangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Malang / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

pengaduan layanan bisa melalui telepon 0341-328829, fax 0341-353837, email bkpsdm@malangkota.go.id, melalui sambat.malangkota.go.id, melalui lapor.go.id, melalui instagram @bkpsdmmalangkota atau melalui surat tertulis